

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Klaten

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Klaten

Gambar 5 Peta Administrasi Kabupaten Klaten



Secara geografis Kabupaten Klaten terletak diantara $110^{\circ} 26' 14''$ – $110^{\circ} 47' 51''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 32' 19''$ – $7^{\circ} 48' 33''$ Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gunung Kidul (Daerah

Istimewa Yogyakarta), dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).

2.1.2 Kondisi Topografi dan Hidrologi

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran:

- a) Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung.
- b) Dataran rendah membujur di tengah meliputi seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Klaten, kecuali sebagian kecil wilayah merupakan dataran lereng Gunung Merapi dan Gunung Kapur.
- c) Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat dan Cawas.

Secara topografi, Kabupaten Klaten terletak diantara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu yang membagi Kabupaten Klaten menjadi 4 wilayah, yaitu:

- a) Wilayah dengan ketinggian <100 mdpal, meliputi Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Cawas;
- b) Wilayah dengan ketinggian 100-200 mdpal, meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (selatan), Ngawen (selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (timur), Polanharjo (timur), Delanggu, Juwiring (barat), Wonosari (barat);

- c) Wilayah dengan ketinggian 200-400 mdpal, meliputi Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan (utara), Karangnongko, Kebonarum (utara), Ngawen (utara), Jatinom, Karanganom (barat), Tulung, dan Polanharjo (barat);
- d) Wilayah dengan ketinggian 400-1000 mdpal, meliputi Kecamatan Kemalang, sebagian desa Manisrenggo, sebagian kecil Jatinom, dan sebagian kecil Tulung.

Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang kondisi umum penyusun batuan, pola aliran air permukaan dan air tanah (hidrologi), yang selain menjadi kendala dalam dalam sistem transportasi dan komunikasi, tapi juga telah memberikan berbagai manfaat bagi Kabupaten Klaten. Keuntungan yang dimaksud disini adalah bervariasinya jenis tanaman pangan yang bisa tumbuh di wilayah Kabupaten Klaten dan banyaknya sumber daya air untuk irigasi, drainase, domestic use maupun kebutuhan air minum. Bahkan, potensi sumber daya air ini telah mampu memberikan pasokan air minum bagi masyarakat Kota Surakarta, lewat kerjasama dengan PDAM setempat.

2.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten

2.2.1 Visi dan Misi

Dalam pelaksanaannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten memiliki motto, “Selalu Prima Dalam Pelayanan”. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Klaten menetapkan visi sebagai berikut, “Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Bidang Perizinan dan Menumbuhkan Investasi Daerah Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah Yang Mandiri Demokratis Adil dan Makmur dan Bermanfaat”.

Yang kemudian misi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ialah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan pelayanan perizinan secara mudah, cepat, tepat dan transparan
- b) Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam perizinan
- c) Meningkatkan profesionalisme yang berkompeten
- d) Meningkatkan sarana dan prasarana kerja dan media informasi perizinan
- e) Mengkoordinir pengembangan potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan peluang investasi

2.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.


Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d) pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Susunan Organisasi

Menurut Peraturan Bupati Klaten Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten, struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

Gambar 6 Susunan Organisasi DPMPTSP Kabupaten Klaten



(Sumber: Perbub Klaten No 60 Tahun 2021)

2.2.4 Jenis-Jenis Inovasi Pelayanan Penerbitan Izin Usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Klaten

- Sosialisasi dan Fasilitasi OSS. Dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi OSS ini menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) kabupaten hingga kecamatan.
- Inovasi Jempol Manis (Jemput Bola Pelayanan Izin Online Aman dan Gratis). Merupakan program dengan kunjungan petugas DPMPTSP Kabupaten Klaten ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten dan menyisir masyarakat yang memerlukan izin usaha.
- Inovasi pelayanan posko siaga (Pendampingan OSS dan konsultasi izin usaha gratis). Meskipun DPMPTSP Kabupaten Klaten telah melakukan

inovasi pelayanan perizinan secara online, tetapi jika masyarakat tidak bisa melakukannya secara mandiri maka pelaku usaha dipersilakan untuk datang ke DPMPTSP Kabupaten Klaten.